

Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana

The Implications of Pretrial Proceedings on the Implementation of Police Investigators' Authority in the Criminal Justice System

Luluk Tirto Bawono Sekti, Muhamad Junaidi, Zaenal Arifin

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
lukebrandy73@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to analyze the implications of the implementation of police investigative authority in the criminal justice system and to determine the obstacles that occur as well as coercive efforts made in investigations and prosecutions by authorized institutions so that they can be controlled through the system pretrials. This research discusses the implications and authority of police investigators in the criminal justice system and the role of pre-trial as one of the legal measures for the protection and rights of suspects in examinations at the investigative level, as well as what factors can create obstacles to the protection of suspects' rights. Pre-trial arrangements are regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely examining the validity or not of coercive efforts to arrest and detain as well as checking whether or not the termination of investigation or prosecution, compensation, and rehabilitation is valid. The method used is normative empirical, which is the addition of data or empirical elements from field studies to obtain data by holding questions and answers with police institutions. The result of this study is to find out about the implications of investigator authority in criminal justice and the reasons for pretrial efforts made by suspects rejected or granted by the local district court.

Keywords: Criminal Justice.Rehabilitation: Investigator Authority; Pretrial

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kendala yang terjadi serta upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat dikontrol melalui sistem praperadilan. Penelitian ini membahas bagaimana implikasi serta kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya hukum terhadap perlindungan dan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, serta faktor apa sajakah yang dapat menjadikan hambatan tentang perlindungan hak-hak tersangka. Pengaturan praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa pada penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab dengan institusi kepolisian. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui implikasi kewenangan penyidik dalam peradilan pidana dan sebab upaya praperadilan yang dilakukan oleh tersangka ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat.

Kata kunci: Kewenangan Penyidik; Peradilan pidana; Praperadilan

1. PENDAHULUAN

Untuk melindungi hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka atau terdakwa, di dalam KUHAP mengatur sebuah sistem praperadilan. Praperadilan merupakan hal yang baru dalam dunia hukum peradilan Indonesia yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹ Segala bentuk penegakan hukum di negara hukum yang dilakukan berdasarkan regulasi tentang hukum dengan prosedur yang telah ada. Diantaranya dalam penegakan hukum pidana, yaitu dengan cara dilaksanakannya hukum acara pidana (hukum formil) yang merupakan penegakan serta pelaksana hukum pidana materil. Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna menggantikan hukum acara pidana bernama *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda dimana dianggap tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nilai kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perbedaan antara *HIR* dan KUHAP adalah tentang praperadilan, *HIR* tidak mengatur tentang praperadilan.² Alasan yang menjadi dasarnya yaitu hukum acara pidana di dalam *HIR* lebih mengutamakan kepentingan penguasa, sehingga kurang dalam pemberian perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka khususnya hak asasi manusia.³

Praperadilan yang tercatum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hal baru dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa pengadilan negeri berhak atau mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus: a. Syah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan; b. Syah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan; c. Permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.⁴ Selain itu Praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, ini merupakan implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan terhadap tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan. Sedangkan asas *accusatoir* tersebut mempunyai arti penempatan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, bukan objek dari setiap tindakan pemeriksaan yang digunakan dalam penerapan KUHAP. Mengenai pelaksanaan praperadilan didasarkan pada yurisprudensi yang bersumber pada SEMA No. 14 Tahun 1983. Ketentuan tersebut mengatur bahwa: “Hakim tidak bisa dipraperadilkan,

¹ S Wulandari, “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana,” Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang 4, no. : 2302-2752 (2015): 3.

² Abi Hikmoro, “Peran Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

³ Ratna Nurul Afifah, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986).

⁴ Yoga Apriansah, “Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan RAVIO PATRA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel),” *USM Law Review* 11 (2021).

sehingga sidang praperadilan hanya diajukan kepada aparat penyidik kepolisian maupun aparat kejaksaan sebagai penuntut umum.”⁵

Tindakan penyidikan merupakan langkah pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang dititik beratkan pada upaya pencaharian atau pengumpulan “bukti *factual*” atau bukti yang lengkap, oleh sebab itu proses penyidikan sering dilakukan bersamaan dengan tindakan penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁶ Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan hukum pidana, hal tersebut dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat penegakan hukum di Indonesia. Tindakan upaya paksa merupakan pelanggaran hak asasi dan kemerdekaan tersangka, dimana pelaksanaan dan tanggung jawab telah ditentukan oleh undang-undang dan hukum yang ada (*due proces of law*).⁷ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan pengeledahan. Artinya, dengan putusan MK ini, pengujian sah tidaknya penetapan harus termasuk dalam objek praperadilan.⁸

Urgensi dari penelitian ini merupakan fokus pada tindakan penyidik kepolisian ketika melakukan penyidikan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan terhadap tersangka yang mengakibatkan dilakukannya gugatan praperadilan oleh tersangka kepada penyidik kepolisian. Penelitian yang sama pernah dibuat oleh Apriansah tentang ditolakannya permohonan pemohon karena hakim praperadilan sependapat dengan termohon yang menyatakan proses penyitaan, pengeledahan, dan penangkapan yang dilaksanakan termohon sudah sah. Kelemahan terlihat pada putusan hakim, dalam kasus tersebut hakim diduga tidak independen, karena hakim hanya melakukan pemeriksaan dari aspek formil, sedakan aspek matriel tidak dilakukan karena pemeriksaan singkat.⁹ Terdapat perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan tema praperadilan yang pernah dilakukan oleh Sutikna, lebih menitik beratkan pada implementasi praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman kurang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga serta terdapat hambatan-hambatan untuk

⁵ Serat Acintya, “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, 4 No 3, no. 2302–2752 (2015).

⁶ Andreyas Derryadi, “Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang Diajukan Oleh Tersangka,” *Jurnal Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta*, 2020, <http://e-jurnal.uajy.ac.id>.

⁷ Rahmat Efendy Al amin Siregae, “*Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitanya Dengan Perlindungan HAM,” *Jurnal Ilmiah* 1 (2015): 37.

⁸ Dodik Hartono, “Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng,” *Jurnal Daulat Hukum* 1 No.1, no. : 2614-560X (2018): 34.

⁹ Yoga Apriansah, “Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Rasio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel),”

mewujudkan perlindungan hukum terhadap tersangka dan pihak ketiga.¹⁰ Kekurangan dari penelitian ini tidak terfokus pada kewenangan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan dan penahanan yang mengakibatkan gugatan praperadilan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma yang hanya tertuju pada upaya hukum praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹¹ Penelitian ini mempunyai kekurangan yang hanya menganalisa sistem hukum acaranya saja, sehingga untuk implementasi hukum acaranya tidak dibahas, padahal penyalahgunaan kewenangan inilah yang sering berakibat gugatan praperadilan.

Kelebihan dan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah dalam penanganan perkara praperadilan yang terfokus pada implikasi kewenangan penyidik dalam penyidikan peradilan pidana, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak memfokuskan pada upaya paksa, penahanan, penyidikan dan penyitaan, sehingga pokok perkara praperadilan ini akan kabur yang berakibat ditolaknya gugatan praperadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui implikasi kewenangan penyidik dalam peradilan pidana dan sebab upaya praperadilan yang dilakukan oleh tersangka ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat

2. METODE

Metode penelitian ini didalam menyusun penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa perilaku hukum dan aturan serta pelaksanaan hukum yang berlaku.¹² Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, *tarafsir* kronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³ Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum *empiric* dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁴ Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum diterapkan. Oleh karena itu, peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan.¹⁵ Spesifikasi penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data dengan cara melakukan

¹⁰ Sutikna, "Implementasi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka Dan Pihak Ketiga Di Pengadilan Negeri Selemang," (Universitas Islam Yogyakarta, 2016).

¹¹ Made Wisnu Wijaya Kusuma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 No.2 (2021): 13, <https://doi.org>.

¹² Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adi Bakti, 2004), . //digilib.uns.ac.id.

¹³ Meki Wahyudi, "Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHP" (2021).

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

¹⁵ Universitas Semarang Sarjana Program Studi Magister Hukum, "Usulan Penelitian, Tesis Dan Artikel Jurnal" (Semarang: Universitas Semarang, 2023).

wawancara dan tinjauan pustaka. Hal yang terpenting dalam sebuah penelitian adalah analisis data, karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal.¹⁶

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan dan penahanan Pada Sistem Praperadilan Pidana

Prinsip mencari kebenaran formil dalam perkara praperadilan didasarkan pada alasan bahwa jika pemeriksaan perkara praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran materil, maka akan bersinggungan dengan kompetensi pemeriksaan materi pokok perkara yaitu dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka, hal ini akan menjadi kekhawatiran terjadinya tumpang tindih pemeriksaan antara ranah pemeriksaan pokok perkara dengan pemeriksaan praperadilan.¹⁷ Sesuai dengan teori penegakan hukum yang berpangkal pada konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan (*substantive law of crimes*), namun dalam realitanya hal ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara itu sendiri sehingga membatasi ruang gerak, di samping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri.

Sistem peradilan harus dapat menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas dan jelas. Sistem hukum yang sesuai dengan asas "*due process of law*" harus dapat menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi secara adil. *Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia.¹⁸ Penyerahan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan), pengertian SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah surat tertulis yang memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan mengenai dimulainya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Perkap 6/2019 mengenai "Penyidikan Tindak Pidana".¹⁹ Penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) MK menyatakan tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum saja, akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut (Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015). Putusan tersebut memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu.

Penahanan harus memenuhi unsur objektif dan subjektif, unsur-unsur tersebut adalah: a) Dilakukan oleh penuntut umum (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); b) Dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan menunjuk tempat

¹⁶ ims syam, "*Teknik Analisa Data*," (Universitas Negeri Makasar, 2014), unm.ac.id.

¹⁷ Made Wisnu Wijaya Kusuma, "*Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*."

¹⁸ Diah Ratna Sari, "*Due Process of Law Dalam Kuhap Di Indonesia*" (Universitas Udayana Bali, 2020), <https://simdos.unud.ac.id/>.

¹⁹ Aninisa Medina, "*Pengertian SPDP Dan SPRINDIK Dalam Penyidikan*" (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023).

Terdakwa ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP; c) Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP).²⁰ Maka berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas penulis berpendapat, ketika penyidik melakukan penahanan harus lebih berhati-hati, karena penahanan merupakan ujung dari tindakan penyidik guna melangkah ke pembuktian di persidangan.

Pada dasarnya sistem praperadilan masih terdapat kelemahan dalam mengakomodir perlindungan hak tersangka khususnya mengenai tindakan penegak hukum yang melakukan penahanan terhadap tersangka masih belum efektif, sehingga terjadi gugatan permohonan Praperadilan.²¹ Harapan adanya sistem hukum yang modern dapat membentuk hukum yang lebih baik, yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak dan sesuai dengan kondisi masyarakat, hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan serta juga harus dipahami oleh masyarakat.²² Perkara praperadilan, pihak yang berhadapan adalah tersangka sebagai pemohon dengan pejabat penyidik/penuntut umum atau antara penyidik sebagai pemohon dengan penuntut umum sebagai termohon atau sebaliknya.

Mengenai hukum acara pidana, Moeljatno berpendapat “bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang di sangka melakukan perbuatan pidana “. Oleh sebab itu hukum pidana ini diberi nama hukum pidana formil (*criminal procedure*, hukum acara pidana).²³ Tindakan penyelidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/penyelidikan untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Dasar penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal penyidikan yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang telah terjadi dan selanjutnya guna menemukan tersangkanya.²⁴

Secara umum anggota Polri harus mempunyai kemampuan untuk lebih hati-hati dalam tugasnya khususnya penyidik, antara lain harus mampu melakukan teknik dan taktik penyelidikan, menguasai KUHAP, dan peraturan perundangundangan lainnya, memiliki pengetahuan umum yang luas, dapat mengetahui situasi dan karakteristik lingkungan dan sasaran penyelidikan, memiliki kemampuan bela diri dan kemampuan menggunakan senjata, mampu menggunakan peralatan yang menjadi kelengkapan tugasnya, mampu beradaptasi, memahami

²⁰ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2014).

²¹ Shandy Herlian Firmansyah, “Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3 No.2 (2022): 105.

²² Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum* 4 NO.2 (2019): 152.

²³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁴ Vega C Pratama, “Penyidikan Dan Pengumpulan Bukti-Bukti” (Universitas Airlangga, 2016), <https://repository.unair.ac.id>.

kasus yang ditangani, mengetahui motif dan latar belakang peneyelidikan, serta mampu membuat perkiraan sementara tentang informasi yang didapat secara nyata.

Bahwa untuk dapat melakukan suatu penyelidikan yang efektif tidaklah mudah. Ketika melakukan penyelidikan, anggota Polri diharapkan dapat membina jaringan informasi yaitu jaringan yang dibentuk oleh penyidik yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang menjadi keinginan dari penyidik supaya sesuai dengan KUHAP, sehingga kinerja dari aparat kepolisian khususnya penyidik tidak dapat dikatakan diduga tidak sesuai prosedur dari sebuah penyidikan yang dapat menimbulkan gugatan Praperadilan pidana oleh tersangka yang merasa dirugikan dalam proses penyidikan tindak pidana.

3.2. Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Dalam Sistem Praperadilan Pidana

Tuntutan hukum dan tuntutan ketertiban sosial merupakan dua hal yang bersifat dilematik karena kedua tuntutan tersebut tidak selalu jatuh dalam suatu kesamaan tetapi sering kali terjadi pertentangan yang harus dilaksanakan dalam komunikasi yang sama. Artinya di satu sisi masyarakat menghendaki hukum dijalankan tetapi hal ini tidak selalu menimbulkan suasana ketertiban dalam masyarakat yang juga merupakan tuntutan masyarakat. Untuk itu perlu adanya penyerasian tindakan yang dapat memenuhi kedua macam tuntutan. Hal ini sama dengan fungsi Polisi yaitu untuk menanggulangi kejahatan, mendisiplinkan dengan segala tindakan yang memaksa dan tugas mengayomi yang keduanya dilakukan dalam orang atau masyarakat yang sama. Menurut Anton Tabah, di sini Polisi akan mengalami apa yang disebut dengan *role distance* atau *role conflict*. Sehingga untuk menghadapi situasi seperti itu Polisi memiliki kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi Kepolisian dapat diartikan sebagai tindakan yang berupa kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) yang ada pada Polisi untuk melaksanakan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya²⁵

Keberadaan Praperadilan ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berupa hak tersangka yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap sistem penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan harus diawali dengan adanya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai objek yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 80 dan 81 KUHAP. Pihak yang dapat mengajukan permohonan ini adalah para penyidik polisi maupun penyidik khusus pegawai negeri sipil, penuntut umum atau pihak ketiga, frase “pihak ketiga“ sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-X/2002 pada 8 Januari 2013 yaitu saksi, korban, pelapor atau LSM.²⁶

Berkaitan dengan kepastian hukum menuju tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kita teringat kepada seorang filosof hukum yang terkemuka yaitu Gustav Radbruch yang juga

²⁵ Herman, “*Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pengegedahan Dalam Keadaan Mendesak, Halu Oleo Legal Research*” 5 (2023), <http://journal.uho.ac.id>.

²⁶ Andreyas Derryadi, “*Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang Diajukan Oleh Tersangka.*”

seorang legal scholar dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 1). Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis; 2). Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; 3). Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).²⁷

Tindakan upaya paksa yang tercantum pada KUHAP dilakukan dalam keadaan terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat yang ketat dan jangka waktu yang terbatas. Masa penahanan tingkat penyidikan maksimal 20 hari dan dapat dilakukan perpanjangan masa penahanan maksimal 30 hari atas izin dari Jaksa Penuntut Umum (KUHP Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2)). Selain itu, penahanan merupakan upaya terakhir dan karena itu dalam KUHAP terdapat syarat dilakukannya penahanan baik secara subjektif maupun secara objektif.²⁸

Bahwa sah tidaknya penahanan ditentukan dari hasil penyidikan dan kelengkapan bukti, Sebagaimana kita ketahui bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana ada lima, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa, dan saksi, namun hal tersebut bisa batal atau gugur dalam prosesnya apabila: a). Tidak terdapat cukup bukti; b). Tingkat penuntutan yang tidak terdapat cukup bukti; c). Tidak terpenuhinya tentang Syarat-Syarat Sah Tidaknya Penggeledahan.²⁹

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi *dua alat bukti*. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.³⁰

Tentang syarat-syarat syah tidaknya penetapan tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

²⁷ Bahrn, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 5 (2021), <http://dx.doi.org/10.18592/jils.v5i3.6048>.

²⁸ Theresa Barita Ayu, "Masa Penahanan Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Umum Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights" (2018), <https://repository.unpar.ac.id>.

²⁹ Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana", *Jurnal Unsrat*, 6 No.2 (2017).

³⁰ Bahrn, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Oleh karena itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu: 1). Adanya perbuatan pidana; 2). Adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.³¹ Peristiwa yang diduga dilakukan oleh tersangka bukan merupakan tindak pidana ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP). Syarat formil yang merupakan pemberitahuan penghentian penuntutan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP). Penuntut Umum memberitahukan penghentian penuntutan kepada saksi pelapor atau korban (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14-PW.07.03 TAHUN 1983 angka 11).

Prosedur atau tata cara penggeledahan yang harus dipenuhi, penyidik/penyidik pembantu yang akan melakukan penggeledahan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan penyidik bahwa perlu dilakukan tindakan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Mengajukan Permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum obyek yang akan dilakukan penggeledahan untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya; Mengajukan permintaan izin penggeledahan rumah disertai dengan permintaan izin khusus dari pengadilan, untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat. Menyiapkan personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas yang disesuaikan dengan obyek yang akan digeledah. Membuat surat perintah penggeledahan untuk seluruh personil yang akan melakukan penggeledahan, setelah memperoleh surat ijin/surat ijin khusus dari pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Melakukan koordinasi dengan fungsi lain di lingkungan Polri/Instansi lain agar lancar dan mendapat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas (jika diperlukan) dengan menerbitkan surat perintah penggeledahan, setelah memperoleh surat izin/surat izin khusus dari ketua pengadilan negeri di daerah hukumnya (surat izin dari ketua pengadilan negeri dilampirkan pada surat perintah penggeledahan).³²

Penggeledahan yang baik dan tepat adalah apabila penggeledahan dilakukan di siang hari. Hal ini disebabkan pada siang had anak-anak tersangka sedang berada di sekolah dan tetangga pun sibuk di luar rumah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sama-sama kita ketahui bahwa penggeledahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan mengundang perhatian masyarakat, maka waktu penggeledahan harus dipilih dengan tepat. Sementara itu penggeledahaan pada malam hari adalah saat yang tidak tepat dan tidak baik, karena penggeledahan pada tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat trauma bagi anak-anak. Oleh karena itu penggeledahan sebisa mungkin untuk bisa dilakukan pada siang hari itu pun hendaknya dicari waktu dan momen yang dapat menghindari akibat

³¹ Yurina Ningsi Eato, “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”,.

³² Rafely S. D. Sumampouw, “Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap,” *Lex Crimen* Vol. VII/N (2018), <https://ejournal.unsra.ac.id>.

sampingan, yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka.³³

Syarat sah tidaknya penyitaan merupakan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat atau penyidik untuk melakukan penyitaan adalah: 1). Syarat Materiil, untuk kepentingan penyidikan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP). Benda yang disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; 2). Syarat Formil, harus dengan surat ijin (Pasal 38 ayat (1) KUHAP), kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas barang bergerak, dan segera wajib melaporkan kepada ketua pengadilan untuk memperoleh persetujuan.³⁴Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.

Perihal penyitaan ini menjadi perdebatan menarik oleh karena terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda atau bertolak belakang yang menyatakan bahwa penyitaan adalah objek praperadilan dan penyitaan bukan objek praperadilan. Ada pendapat yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang termasuk yuridiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan yang *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap salah (*error in persona*). Sedangkan tindakan upaya paksa pengegeledahan atau penyitaan dianggap berada dalam luar yuridiksi praperadilan dengan alasan, dalam pengegeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa proses yang harus lebih dahulu mendapat surat ijin (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP; 2) ketika dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan, Pasal 27 ayat (1), (Pasal 1 angka 16), (Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.³⁵ Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf e KUHAP tersebut secara tegas dan jelas menempatkan penyitaan sebagai bagian dari praperadilan.

Pembuktian menjadi dasar utama dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, oleh karena tanpa alat-alat bukti yang cukup, penetapan tersangka merupakan pelanggaran hukum dan dapat diajukan ke sistem praperadilan yang menurut Andi Hamzah dijelaskannya bahwa:

³³ Rafely S. D. Sumampouw.

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

³⁵ Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Tujuan Dan Wewenang Praperadilan", *Jurnal Lex Privatu M*, Vol. IV/No (2022), <http://www.negarahukum.com>.

kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut KUHAP, masih perlu dihayati oleh para penegak hukum. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan ke pundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang.³⁶

Salah satu objek praperadilan adalah surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77, juncto PERMA 4/2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan. Atas terbitnya SP3, pelapor atau kuasa hukumnya dapat melakukan permohonan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri. Upaya hukum permohonan gugatan praperadilan ini merupakan permintaan yang ditujukan kepada hakim untuk membatalkan SP3 dan memerintahkan untuk meneruskan penyidikan. Terbitnya SP3 bisa juga disebabkan karena petunjuk Jaksa Peneliti yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri untuk proses pra penuntutan tidak bisa dipenuhi oleh penyidik. Petunjuk dari Jaksa Peneliti itu bisa diberikan beberapa kali, sehingga penyidik pun akhirnya menyelenggarakan Gelar Perkara untuk memutuskan menerbitkan SP3. Namun terbitnya SP3 tetap harus mengacu pada alasan yang diatur dalam Pasal 109 (2) KUHAP dan juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Gelar Perkara tersebut juga patut dipertanyakan. Karena salah satu fungsi gelar perkara adalah untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka.

Pada kenyataannya telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Di dalam menangani setiap kasus tindak pidana yang ditangani oleh penyelidik dan penyidik kepolisian terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala. Kendala-kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani setiap kasus tindak pidana tidak mendapatkan kesulitan dalam melakukan penyidikan, kendala atau hambatan tersebut diantaranya adalah: 1). Kurangnya pemahaman tindak pidana oleh masyarakat; 2). Kurangnya keberanian atau kurangnya ketegasan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana; 3). Kesulitan atau kurangnya untuk menemukan alat bukti, sangat sulit untuk menemukan bukti-bukti apabila suatu tindak pidana yang ditangani oleh Polri tidak jelas; 4). Kurangnya jumlah anggota penyidik yang mempunyai integritas dan kejujuran tinggi; 5). Kurangnya kualitas atau kemampuan pemahaman penyidik, kendala ini dialami oleh penyelidik dan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; 6). Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.³⁷ Permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum yang merupakan dari kepastian hukum untuk diajukan ke pengadilan, sesuai dengan Indonesia sebagai negara hukum agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

³⁷ M. Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Universitas Bojonegoro* Vol 1 No 1 (2018).

4. PENUTUP

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktiar hukum pranata praperadilan sesuai dengan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan kepastian hukum seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik kepolisian setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan. KUHAP pasal 77 huruf a mempunyai tujuan untuk memperhatikan hak-hak tersangka didalam pelaksanaan pemeriksaan, mengadili, dan memutuskan perkara. Kewenangan penyidik kepolisian harus sesuai dengan pasal 80 KUHAP, dalam arti apa yang sudah ada dalam KUHAP tentang penetapan tersangka harus dapat dilaksanakan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia(HAM). Praperadilan mengatur secara eksplisit tentang sah atau tidaknya penangkapan , sah atau tidaknya penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti rugi, rehabilitasi bagiseseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hikmoro. "Peran Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andreyas Derryadi. "Kewenangan Praperadilan Terhadap Permohonan Penghentian Penyidikan Yang Diajukan Oleh Tersangka." *Jurnal Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta*, 2020. <http://e-jurnal.uajy.ac.id>.
- Arif Hidayat, Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,," *Jurnal Ius Constituendum* 4 No .2 (2019): 152.
- Bahrn. "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 5 (2021). <http://dx.doi.org/10.18592/jils.v5i3.6048>.
- Bina Nusantara. "Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghehtian Penyidikan) Dan Praperadilan," 2023.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. "Tujuan Dan Wewenang Praperadilan",," *Jurnal Lex Privatu M*, Vol. IV/No (2022). <http://www.negarahukum.com>.
- Diah Ratna Sari. "Due Process Of Law Dalam Kuhap Di Indonesia." Universitas Udayana Bali, 2020. <https://simdos.unud.ac.id/>.
- Dodik Hartono. "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng,," *Jurnal Daulat Hukum* 1 No.1, no. : 2614-560X (2018): 34.
- Herman. "Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pengeledahan Dalam Keadaan Mendesak, Halu Oleo Legal Research" 5 (2023). <http://journal.uho.ac.id>.
- ims syam. "Teknik Analisa Data,," Universitas Negeri Makasar, 2014. unm.ac.id.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

- M. Abdim Munib. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”, *Jurnal Universitas Bojonegoro* Vol 1 No 1 (2018).
- Made Wisnu Wijaya Kusuma. “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 No.2 (2021): 13. <https://doi.org>.
- Medina, Aninisa. “Pengertian SPDP Dan SPRINDIK Dalam Penyidikan.” Fakultas Hukum Universitas Muhamadyah Sumatra Utara, 2023.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adi Bakti, 2004. .
[//digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id).
- Rafely S. D. Sumampouw. “Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap.” *Lex Crimen* Vol. VII/N (2018).
<https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Rahmat Efendy Al amin Siregae. “Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitanya Dengan Perlindungan Ham.” *Jurnal Ilmiah* 1 (2015): 37.
- Ratna Nurul Afifah. *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- S Wulandari. “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana,.” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. : 2302-2752 (2015): 3.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Serat Acintya. “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana”,.” *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, 4 No 3, no. 2302–2752 (2015).
- Shandy Herlian Firmansyah. “Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka”,.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3 No.2 (2022): 105.
- Sutikna. “Implementasi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka Dan Pihak Ketiga Di Pengadilan Negeri Selemang,.” Universitas Islam Yogyakarta, 2016.
- Theressa Barita Ayu. “Masa Penahanan Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Umum Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights,” 2018. <https://repository.unpar.ac.id>.
- Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Universitas Semarang Sarjana Program Studi Magister Hukum. “Usulan Penelitian, Tesis Dan Artikel Jurnal.” Semarang: Universitas Semarang, 2023.
- Vega C Pratama. “Penyidikan Dan Pengumpulan Bukti-Bukti.” Universitas Airlangga, 2016.
<https://repository.unair.ac.id>.
- Wahyudi, Meki. “Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP,” 2021.
- Yoga Apriansah. “Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Rasio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel),.” *USM Law Review* 11 (2021).
- Yurina Ningsi Eato. “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”,.” *Jurnal Unsrat*, 6 No.2 (2017).